

**KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG PERADILAN AGAMA
(Analisis Putusan Nomor 18 /Pdt.G/2015/PN.Kelas IA Tanjungkarang
tentang wasiat)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

M. DANU SA'DANILLAH

NPM : 1121010012

Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1439 H/2017 M

**KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG PERADILAN AGAMA
(Analisis Putusan Nomor 18 /Pdt.G/2015/PN.Kelas IA Tanjungkarang
tentang wasiat)**

**Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**M. DANU SA'DANILLAH
NPM 1121010012**



Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H., M.H.

Pembimbing II : H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

ABSTRAK

Kewenangan Absolut Peradilan adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Adapun hal yang terjadi di masyarakat terutama bagi para pencari keadilan mengalami kesalahan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal tersebut dapat terjadi karena dua hal yakni, *pertama*: karena Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri keduanya sama-sama mengadili perkara perdata; dan yang *kedua*: pemilihan Pengadilan ditentukan sendiri oleh pencari keadilan yang belum tentu memahami betul pengadilan manakah yang semestinya berwenang dalam mengadili perkara yang akan ia ajukan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Peradilan Umum atau Peradilan Agama yang memiliki kewenangan mengadili perkara tentang wasiat dan Apa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA menerima, memeriksa dan memutus perkara wasiat bagi pihak-pihak bersengketa hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewenangan absolut Peradilan Negeri atau Agama yang berwenang untuk mengadili perkara wasiat. Serta untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum dari putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tanjungkarang Kelas IA tentang wasiat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang meneliti fakta-fakta dan permasalahan yang ada di lapangan. Untuk memperoleh data, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA. Metode pengumpul data yang digunakan adalah mengumpulkan data-data dari lapangan, buku-buku referensi, serta mewawancarai Hakim, dan pihak penggugat yang mengajukan gugatan. Dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN. Kelas IA Tanjungkarang tentang wasiat sangat jelas bahwa perkara wasiat merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syaria'ah. Oleh karena diterima eksepsi Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Hakim menyatakan dalam putusan tersebut menerima eksepsi Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telepon (0721) 703521,

PERSETUJUAN

Setelah Tim Pembimbing mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : **M. Danu Sa'danillah**

NPM : **1121010012**

Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**

Jurusan : **Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah**

Judul : **KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN
AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
PERADILAN AGAMA (Analisis Putusan Nomor
18 /Pdt.G/2015/PN.Kelas IA Tanjungkarang
tentang wasiat)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Haryanto, H, M.H.
NIP.195612051983031002

H. A. Komed Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

Marwin, S.H., M.H.
NIP.197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telepon (0721) 703521,

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA (Analisis Putusan Nomor 18 /Pdt.G/2015/PN.Kelas IA Tanjungkarang tentang wasiat)** disusun oleh **M.Danu Sa'danillah NPM. 1121010012**, Program Studi **Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Kamis/16 November 2017 Ruang Sidang II (Dua) Fakultas Syari'ah dan Hukum.**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Yufi Wiyos Rini M., S.Ag., M.Si. (.....)

Sekretaris: Rudi Santoso, M.H.I., M.H. (.....)

Penguji I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

Dr. Alamsyah, M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي
بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْ آذَانَا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٦٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2011, Cetakan Kesepuluh), h. 99.

PERSEMBAHAN


Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayah ku tersayang bapak Drs. Deniadi dan Ibu ku tercinta ibu Sa'adiyah terimakasih ayah ibu atas semangat, dukungan, kesabaran, doa, nasehat dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada Ayah Ibu.
2. Adik-adikku (Dani dan Dana), Mbaku (Siti Destriyah), dan Keluarga besarku yang telah membantu, membimbing serta memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis adalah M.Danu Sa'danillah. Dilahirkan pada tanggal Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 Oktober 1994, Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Deniadi dan Ibu Sa'adiah. Penulis memulai menuntut ilmu pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan di Tingkat Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanjung Karang lulus pada tahun 2008, melanjutkan Kesekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011, setelah itu penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi dan di terima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: Kewenangan Absolut Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Analisis Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN. Tanjungkarang Kelas IA tentang wasiat).

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah dan hukum.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Marwin, S.H., M.H.
dan Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Drs. H. Haryanto, H. M.H., selaku pembimbing I, dan H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku pembimbing II, dan Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku penguji I yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
4. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Hakim beserta Staf Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat yang telah memberi semangat dan dukungan yang luar biasa. teman-teman seperjuangan di Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Bandar Lampung, November 2017
Penulis,

M. Danu Sa'danillah
NPM.1121010012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang	5
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Kewenangan Peradilan Menurut Hukum Islam	17
B. Kompetensi	38
C. Wasiat	44
D. Eksepsi	47
E. Putusan	53

BAB III. LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang	55
B. Data Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang (Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Kelas IA Tanjungkarang tentang wasiat)...	61

BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN


A. Analisis Kewenangan Absolut Peradilan Negeri dan Agama tentang perkara wasiat	88
B. Pertimbangan Hukum dalam Memutus Perkara Dampak dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Kelas IA Tanjungkarang tentang wasiat	90

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama Pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang....	57
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan isi skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan maksud dari judul skripsi ini untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang terdapat dalam judul. Skripsi ini berjudul: “KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA (Analisis Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tanjungkarang Kelas IA tentang wasiat) ”, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang terkait dengan maksud judul skripsi ini. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Roihan A. Rasyid, kekuasaan Absolut (kewenangan Absolut) artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.¹

¹ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 27.

Kompetensi absolut (kewenangan Absolut) adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi).²

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu seperti perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat, wakaf, zakat, hibah, infak, shadaqoh dan ekonomi syari'ah yang pengaturan dan penyelesaian perkaranya harus diselesaikan berdasarkan hukum agama Islam.³

Menurut Kamus Hukum, Undang-Undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah sebagai badan eksekutif bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditanda tangani oleh kepala negara (Presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.⁵ Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

² Musthofa, sy, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 9.

³ Amandemen Undang-Undang tentang *Peradilan Agama* UU RI No. 50 Th. 2009, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 527.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1527.

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁶

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya.⁷

Wasiat menurut bahasa artinya menyambungkan, berasal dari kata *washya syai-a bikadzaa*, artinya “dia menyambungkan”. Dikatakan demikian karena seorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia.⁸

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat berbentuk harta.⁹

Putusan yang dimaksud yaitu putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN. Tanjungkarang Kelas IA tentang wasiat dimana hasil putusannya menyatakan

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h. 58.

⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 118.

⁸ Beni Ahmad Saebeni. *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 343

⁹ *Ibid.*

bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan Kelas IA tidak berwenang mengadili perkara atau NO (Niet Onventkelijkeverklaard).

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah penelitian untuk menganalisis Kewenangan Absolut Peradilan Agama mengenai putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Kelas IA Tanjungkarang tentang wasiat.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Masyarakat terutama pencari keadilan tidak memahami kewenangan peradilan dalam mengadili perkara sehingga terjadi kesalahan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pihak penggugat dan tergugat pun dirugikan baik secara biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Kondisi ini menarik untuk dibahas karena di Indonesia ada dua peradilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara perdata, yaitu Peradilan Negeri dan Peradilan Agama.

2. Alasan Subjektif

Bahwa data sekunder atau kepustakaan cukup tersedia dan mendukung sebagai teori dan dasar dalam penulisan skripsi ini. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwalu Al-Syakhshiyah.

C. Latar Belakang Masalah

Kata “Kekuasaan” sering disebut kompetensi yang berasal dari bahasa belanda “*competentie*” diterjemahkan dengan “kewenangan” dan “kekuasaan”.¹⁰ Kewenangan absolut adalah suatu kewenangan dari badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain.¹¹ Jadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain.

Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beraga Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara masing-masing memiliki kewenangan mengadili secara absolut. Kewenangan mengadili secara absolut dari masing-masing

¹⁰ Zainuddin Ali, 2008, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika pakai buku bu linda aja

¹¹ Taufiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: PT.Tatanusa, 2013), h. 176.

badan peradilan dapat disimak dari Peraturan Perundang-undangan mengenai Kekuasaan Kehakiman serta Perundang-undangan yang mengatur secara khusus pada setiap badan Peradilan tersebut. Pasal 25 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman pada garis besarnya mengatur kewenangan dari setiap badan peradilan tersebut sebagai berikut:¹²

1. Peradilan Umum atau Peradilan Negeri: Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. Peradilan Agama: Berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
3. Peradilan Militer; Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Peradilan Tata Usaha Negara: Berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kompetensi Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan. Secara singkat kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara.

Apa yang telah ditetapkan menjadi kewenangan suatu badan peradilan secara mutlak menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan memutus

¹² Sukarno Aburaera, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, (Makasar: Arus Timur, 2012), h. 31.

perkara. Namun baik Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri dilarang menerimanya. Jika Pengadilan menerimanya, maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut dengan eksepsi absolut.¹³

Kewenangan mengadili berdasarkan jenis perkara dan tingkatan pengadilan maksudnya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh ke Pengadilan Tinggi Agama (Banding).

Kekuasaan Absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49:

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragam Islam di bidang: Perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah dan ekonomi syariah

Pasal 50:

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai

¹³ Linda Firdawaty, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 143.

objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 52 (a) tentang tambahan kewenangan hisab rukyat, Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan Peradilan Militer. Sedangkan dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara perdata mencakup perkara perdata dalam bentuk gugatan dan perkara permohonan. Perkara perdata gugatan adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang disebut penggugat dan tergugat. Sedangkan perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa dan hanya ada

satu pihak yang disebut pemohon. Perkara yang tidak mengandung sengketa disebut juga dengan perkara valunter, sedangkan perkara yang mengandung sengketa disebut perkara contentious.

Terkait kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hukum acara perdata dikenal 2 macam kewenangan, ialah:¹⁴

1. Wewenang mutlak atau *absolute competentie*.
2. Wewenang relative atau *relative competentie*.

Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Misalnya persoalan mengenai perceraian, bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan ketentuan Pasal 63 (1) a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah wewenang Pengadilan Agama. Demikian juga persoalan warisan dan wasiat bagi yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama yang didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sedangkan perkara perceraian, kewarisan dan wasiat selain orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Negeri.¹⁵

Adapun hal yang terjadi di masyarakat terutama bagi para pencari keadilan mengalami kesalahan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal tersebut dapat terjadi karena dua hal yakni, *pertama*: karena Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri keduanya sama-sama mengadili perkara

¹⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 11.

¹⁵ *Ibid.*, h.12.

perdata: dan yang *kedua*: pemilihan Pengadilan ditentukan sendiri oleh pencari keadilan yang belum tentu memahami betul pengadilan manakah yang semestinya berwenang dalam mengadili perkara yang akan ia ajukan.

Adapun kasus yang terjadi Pihak Penggugat yang mengajukan gugatannya terhadap Pihak Tergugat ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. Dengan duduk perkara sebidang tanah yang merupakan wasiat yang diberikan oleh Orang tua Penggugat. Dimana Pihak Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap Pihak Tergugat.

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2015 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah Register No.18/Pdt.G/2015/PN.Tjk., tanggal 28 Januari 2015 telah mengemukakan gugatannya mengenai wasiat sebidang tanah. Namun Pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini melainkan adalah Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan tentang “Kewenangan Absolut Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Analisis Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Kelas IA Tanjungkarang tentang wasiat)”.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Peradilan Umum atau Peradilan Agama yang memiliki kewenangan mengadili perkara tentang wasiat ?
2. Apa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dalam memutus perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Kelas IA Tanjungkarang tentang ?

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kewenangan absolut Peradilan Negeri atau Agama yang berwenang untuk mengadili perkara wasiat.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum dari putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tanjungkarang Kelas IA tentang wasiat.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, pemikiran atau masukan kepada masyarakat dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas syari'ah/Hukum serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Absolut Peradilan Agama.
 - b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi pengembangan ilmu hukum peradilan, khususnya mengenai kewenangan Absolut Peradilan Agama mengenai wasiat.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)¹⁶, dalam hal ini data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Studi ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai pihak yang terlibat secara langsung dengan pembahasan skripsi ini yakni hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati.¹⁷

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 1996), h. 81.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 56.

Data Primer yaitu data berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang bersumber dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti atau data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.¹⁸

Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur tentang hukum perdata, arsip-arsip dan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I, II, III dan IV, KHI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 13.

a. Wawancara (*interview*)

Interview sering juga disebut wawancara lisan atau interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Interviewer).¹⁹

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²⁰ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dari pokok permasalahan yang teliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.²¹ Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Dalam pengolahan data ini, penulis lakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989, Jilid I), h. 192.

²⁰ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Op.Cit*, h. 86.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 188.

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

b. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematisasi data (*sistemizing*)

Yang menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²²

Setelah mengumpulkan data, penulis mengoreksi dengan mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan/tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur dan berurutan sehingga dapat menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif, dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²³ Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga

²² Abdulkadir Muhammad, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

²³ Sutrisno Hadi, *Op.Cit*, h. 80.

didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewenangan Peradilan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Peradilan

Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.¹ Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga.² Kata peradilan berasal dari kata adil, dengan awal per dan akhiran an. Kata peradilan sebagai terjemahan dari *qadha* yang artinya memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan.³

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai pengadilan. Sedangkan pengadilan memiliki arti banyak yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim ketika mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.⁴

Dalam bahasa Arab, peradilan disebut *al-qadha* yang secara etimologi memiliki beberapa arti. Menurut Muhammad Salam Madkur arti *qadha* menurut bahasa mempunyai beberapa arti:⁵

1. *Al-qadha* yang sepadan dengan kata *al-faraaqh* yang berarti putus atau selesai seperti yang disebut dalam surat al-Ahzab ayat 37:

¹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 2.

²Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 278.

³Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1130.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 10.

⁵Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha fil Islam*, Terjemahan: Imron AM dengan judul Peradilan dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1993), h. 19-20.

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٦٧﴾

Artinya :” Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.⁶

2. *Al-adaa'* yang bermakna menunaikan atau membayar, seperti Muhammad telah membayar utangnya (*qadha Muhammadun dainuhu*) seperti firman Allah QS. Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁷

3. *Al-hukmu* yang mempunyai arti mencegah atau menghalang-halangi. Dari kata inilah maka *qadhi* disebut hakim, karena mencegah terjadinya kezaliman orang yang mau berbuat zalim.
4. Arti lain dari kata *qadha* adalah memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.

Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari *qadha* yang berarti memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan.⁸ Selanjutnya dikemukakan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2011, Cetakan Kesepuluh), h. 338.

⁷ *Ibid*, h. 442.

⁸ Hasbi Ash-Shiddeqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: PT.Ma'arif, 1994), h.

oleh T.M. Hasbi Ash Shiddeqy, bahwa yang dimaksud dengan *al-Qadha* adalah “kekuasaan mengadili perkara”.⁹

Secara terminologi, peradilan atau *al-qadha* memiliki beberapa makna,¹⁰ antara lain:

1. Kekuasaan yang dikenal (kekuasaan yang mengadili dan memutuskan perkara).
2. Menyelesaikan perkara pertengkarannya untuk melenyapkan gugat menggugat dan untuk memotong pertengkarannya dengan hukum-hukum syara' yang dipetik dari Al-qur'an dan sunnah.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa peradilan adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan umum untuk mengadili dan memutuskan perkara antara dua orang atau lebih untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.

2. Dasar Hukum Peradilan

Penegakan keadilan merupakan perintah Allah kepada Rasul dan seluruh orang-orang beriman, sebagaimana dalam firman-Nya:

- 1) Dalam surah An-Nisa ayat 135 perkataan *al-Qist* merupakan sinonim perkataan keadilan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا اَلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا
اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْدًا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا



⁹ Hasbi Ash-Shiddeqy, *Ibid.*

¹⁰ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 10.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. an-Nisa: 135)¹¹

Ibnu Jarir-Thabari mengemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus yang dialami Nabi Muhammad saw. Ketika dua orang – satu kaya dan yang lainnya miskin – dimana hati Nabi Muhammad saw. cenderung membela si miskin karena iba kepadanya akibat kemiskinannya. Allah meluruskan kecenderungannya tersebut melalui ayat ini. Firman-Nya: (فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا) *fala tattabi al-hawa an tadilu* yang diterjemahkan di atas dengan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dapat juga berarti janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena enggan berlaku adil.¹²

2) Dalam al-Qur'an tema keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena itu, sebagaimana dicantumkan dalam ayat yang lain mengenai tema ini, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S. An-Nahl:90)¹³

¹¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 79.

¹² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cetakan VI, Volume 2), h. 617.

¹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 221.

Kata العدل terambil dari kata عدل yang terdiri dari huruf-huruf 'ain, dal dan lam. Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seseorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran yang ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak bепihak kepada salah seorang yang berselisih.¹⁴

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang berani menerima amanah yang diembankan oleh Allah, yang sebelumnya tidak ada yang berani memikulnya kecuali manusia, manusia merupakan makhluk yang sempurna yang dikarunia akal dengan nafsu, manusia diberi keleluasan dengan akalnya. Manusia bebas memikirkan cara memahami dan melaksanakan amanah sebagai khalifah dimuka bumi ini.¹⁵ Perhatikan firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S.An-Nisa’:58)¹⁶

Ayat di atas, ketika memerintahkan menunaikan amanah, ditekankannya bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada (اهلها) ahliha yakni pemiliknya, dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil,

¹⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cetakan VI, Volume 7), *Ibid*, h. 323.

¹⁵ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.14.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 69.

dinyatakannya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan.¹⁷

Perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebut “amanat” dapat diartikan “titipan” atau “pesan”. Dalam konteks “kekuasaan Negara” perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber dari Allah. Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam al-qur’an dan dicontohkan oleh sunah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggung jawabkan kepada Allah.¹⁸

Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang, menegakkan keadilan adalah suatu perintah Allah. Tidak hanya dalam Al-Qur’an saja tempat diwajibkannya untuk menegakkan keadilan, dalam hadits juga Nabi mengharuskan untuk menegakkan keadilan. misalnya:

إِذَا اجْتَهَدُ الْحَاكِمُ فَاصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدُ فَآخَطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ¹⁹

¹⁷ M.Quraish Shihab, Vol 2, *Ibid.* h. 481.

¹⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Prenada Media, Agustus 2007), h. 106.

¹⁹ Wahba Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa adilatuh*, (Daarul Al-Fikri), h. 5934.

Artinya: *Apabila seorang hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka ia memperoleh dua pahala, dan apabila ia berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah, maka ia memperoleh satu pahala”*.

Dalam hadits yang lain disebutkan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ دُبِحَ بِغَيْرِ سَكِّينٍ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ²⁰

Artinya: *“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa diangkat sebagai hakim, ia telah disembelih dengan pisau." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.”*

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانِ مُتَّفِقٍ عَلَيْهِ²¹

Artinya: *“Abu Bakrah Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah seseorang menghukum antara dua orang dalam keadaan marah." Muttafaq Alaihi.”*

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ, فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ, حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ, فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدَ

رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ, وَقَوَاهُ ابْنُ الأَمْدِيِّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ²²

Artinya: *“Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.*

3. Pembagian Kekuasaan dalam Pemerintah Islam

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Penerbit Jabal, Juli 2011 cet 1), h. 357.

²¹ *Ibid.* h. 358.

²² *Ibid.*

Allah telah memerintahkan Nabi-Nya untuk membimbing dan agar memutuskan hukum dengan apa yang Ia turunkan kepadanya. Orang yang pertama menjadi hakim dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW. sendiri berdasarkan perintah Allah SWT. Setiap permasalahan yang terjadi di antara penduduk Madinah beliau menjadi satu-satunya hakim mereka dalam setiap perselisihan dan perkara.²³

Ulama meriwayatkan banyak hukum yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW., beberapa contoh kasus dan penyelesaiannya di antaranya adalah:²⁴

1. Rasulullah SAW., memutuskan perselisihan antara Abu Bakar dan Rabi'ah al-Aslami tentang tanah yang di dalamnya terdapat pohon kurma yang mriring. Adapun batangnya di tanah Rabi'ah, sedangkan rantingnya di tanah Abu Bakar, dan masing-masing mengakui bahwa pohon tersebut miliknya. Lalu keduanya pergi kepada Rasulullah SAW., maka beliau memutuskan bahwa ranting menjadi milik orang yang memiliki batang pohon.
2. Khansa' bini Khadam al-Anshariyah dinikahkan oleh bapaknya sedangkan dia janda dan tidak menyetujuinya, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW., maka beliau membatalkan pernikahan tersebut, lalu ia berkata kepada Rasulullah SAW., “ Saya tidak menolak sesuatu apapun yang diperbuat ayahku, tapi saya ingin mengajarkan kepada kaum perempuan bahwa mereka memiliki keputusan terhadap diri mereka”.

Ringkasnya hukum Islam telah berlaku sejak zaman Nabi Muhammad SAW, utamanya pada periode Madinah. Namun, hukum-hukum pada masa itu masih belum mendapatkan bentuk tertentu sebagaimana yang telah kita kenal sekarang sebagai Ilmu Fiqh. Hadits merupakan sesuatu yang lahir dari ucapan-ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi. Hanya Nabi yang mempunyai otoritas

²³ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 297.

²⁴ *Ibid*, h. 299.

menetapkan sebuah hukum, baik yang berupa wahyu maupun berupa hasil ijtihad atau musyawarah dengan para sahabat.²⁵

Beberapa contoh kasus hukum di atas menunjukkan bahwa Rasulullah merupakan hakim pertama dan satu-satunya di Madinah yang amat bijaksana dalam memutuskan suatu perkara hukum. Hanya Nabi yang merupakan otoritas menetapkan sebuah hukum, baik yang berupa wahyu maupun berupa hasil ijtihad atau hasil musyawarah dengan para sahabat. Namun hukum-hukum pada masa itu masih belum mendapatkan bentuk tertentu seperti sekarang sebagai Ilmu Fiqih.

Adapun peradilan pada masa Abu Bakar hanya meneruskan sistem yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, tanpa mengadakan perubahan apapun. Karena Abu Bakar disibukkan oleh peperangan-peperangan untuk membasmi kaum murtad, untuk menundukkan orang-orang Islam yang tidak mau membayar zakat dan berbagai macam urusan politik dan pemerintahan.²⁶

Pada saat itu urusan-urusan peradilan masih bersatu dengan kepala wilayah (gubernur), sehingga pelaksanaannya masih tumpang tindih. Jadi, kepala Negara pada masa Abu Bakar bertindak sebagai orang yang memutuskan perkara dan sebagai orang yang melaksanakan putusan atau melaksanakan eksekusi (belum terpisahkan antara eksekutif dan yudikatif).²⁷

²⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 139.

²⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, h. 14.

²⁷ Abdul Mannan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, Cet 1), h. 81.

Peradilan pada tingkat pusat langsung dikendalikan oleh Khalifah sendiri, sedangkan pada tingkat daerah dipegang oleh pemangku wilayah. Masa kekhalifahan Abu Bakar sangatlah singkat (632-634 M), dalam pelaksanaan tugas-tugas eksekutifnya Abu Bakar melakukan pembagian kekuasaan dikalangan sahabat senior, diantaranya mengangkat Umar bin Khattab sebagai hakim agung dan kedudukannya di dalam pemerintahan sejajar dengan wazir, bendahara dan sekretaris. Sementara dalam membantu Khalifah memutuskan urusan kenegaraan, Abu Bakar membentuk majlis permusyawaratan.²⁸

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Abu Bakar menyerahkan peradilan ini kepada Umar bin Khattab. Kurang lebih dua tahun lamanya Umar bin Khattab bertindak sebagai kepala pengadilan. Tetapi, tidak ada seorangpun yang datang untuk menyelesaikan suatu perkara, karena para sahabat yang sedang dalam perkara itu mengetahui bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tegas, dan mereka pada waktu itu masih sangat besar toleransinya yang menyebabkan tidak terjadinya persengketaan yang tidak wajar.²⁹ Maka tercatatlah dalam sejarah orang yang pertama kali menjadi qadhi dalam Islam pada awal masa Khalifah al-Rasyidin adalah Umar bin Khattab.

Setelah wafatnya Abu Bakar, kekhalifahan dipegang Umar bin Khattab. Pada saat itu daerah Islam semakin luas. Tugas-tugas pemerintahan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi semakin rumit. Khalifah Umar bin Khattab

²⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, h. 15.

²⁹ *Ibid.*

juga mulai sibuk dengan peperangan yang berlaku antara negara Islam dengan Parsi dan Romawi. Dengan semua kesibukan ini, Umar bin Khattab tidak sempat untuk menyelesaikan semua masalah peradilan. Maka dari itu, beliau memutuskan untuk mengangkat hakim yang berada di luar kekuasaan eksekutif. Ini adalah pertama kali pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif terjadi.

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kekuasaan yudikatif, Umar bin Khattab mengangkat beberapa orang hakim untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi pada saat itu dan mereka telah diberi gelar hakim (qadhi), yaitu Abu Darda sebagai hakim di Madinah dan untuk hakim-hakim daerah, Umar bin Khattab mengangkat Syuraih untuk Basrah, Abu Musa al-Asy'ari untuk Kufah dan Ustman ibnu Qais ibn Abi al-Ash untuk Mesir.³⁰

Pada masa khalifah Umar bin Khattab, beliau sendiri yang mengangkat seseorang untuk menjabat sebagai qadhi guna di tempatkan di suatu daerah, khalifah mengirim surat kepada gubernur supaya mengangkat seorang qadhi untuk bertugas di daerahnya. Qadhi yang di angkat oleh gubernur itu adakalanya ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab sendiri, adakalanya dipilih oleh gubernur dan diangkat atas nama khalifah. Demikian juga tentang pemberhentian seorang qadhi, sepenuhnya menjadi wewenang khalifah Umar bin Khattab.³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Sumber hukum yang dipakai Umar bin Khattab adalah sama seperti Abu Bakar. Beliau memakai Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Seumpama tidak ada, beliau melihat apakah Abu Bakar pernah memutuskan hal yang serupa. Seumpama tidak ada barulah memanggil para tokoh untuk dimusyawarahkan. Kalau ada kesepakatan barulah diputuskan.

Khalifah Umar bin Khattab juga memiliki *dustûr al-qudlât*, yaitu sebuah pedoman bagi hakim agung dalam menjalankan peradilan serta dasar-dasar pokok. *Dustûr* ini dikenal dengan nama *risâlat al-qadlâ'* sebagai berikut:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَفَهُمْ إِذَا أُذِلِّي إِلَيْكَ؟ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا تَفْذَلُ لَهُ أَسَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَ فِي وَجْهِكَ وَقَضَا نِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَبْئَسُ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَأُضْرِبَ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنْ بَيِّنَهُ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتُ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَى وَلَا يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءُ قَضَيْتَ فِيهِ الْيَوْمَ فَرَأَجَعْتَ فِيهِ رَأْيَكَ فَهَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ فِيهِ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطَلُهُ شَيْءٌ وَمَرَّجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ وَالْمُسْلِمُونَ عُذُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مُجْرَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةٌ زُورٌ أَوْ مَجْلُودًا فِي حَدٍّ أَوْ ظَنِينًا فِي وِلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْإِيمَانَ ثُمَّ الْفُهُمَ الْفُهُمَ فِيمَا أُذِلِّي إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا

سُنَّةٌ تُمْ قَائِسِ الْأُمُورِ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَعْرِفِ الْأَمْثَالَ ثُمَّ أَعِمِدِ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى
اللَّهِ وَأَشْبِهِهَا بِالْحَقِّ³²

Artinya: Umar menulis surat kepada Abu Musa. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Sunnah Rasulullah yang wajib diikuti. Maka pahamiilah benar-benar jika ada sesuatu perkara yang dikemukakan kepadanya dengan suatu alasan dan laksanakanlah jika jelas kebenarannya, karena tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya/dilaksanakan. Sama ratakaanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majlismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu. Bukti itu (wajib) atas penggugat (penuduh), sedang sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (gugatan/tuduhan). Dan boleh mengadakan perdamaian di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan barang siapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada di tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya, kemudian kalau ia dapat membuktikannya, maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya, maka ia berhak dikalahkannya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi. Dan janganlah sekali-kali menghalang-halangi kepadamu, suatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini, kemudian engkau tinjau kembali, lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun, sedang kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan. Orang-orang Islam itu (dianggap) adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had, atau orang yang diragukan tentang asal-usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka, kecuali dengan adanya bukti-bukti atau sumpah-sumpah. Kemudian fahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) di dalam Qur'an dan tidak terdapat pula di dalam Sunnah Nabi saw., kemudian bandingkanlah perkara-perkara itu, dan perhatikanlah (perkara)

³² Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *l'lamu Al-Muwaqfi'in 'An Rabbil'alamin*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), h. 69-70.

yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkara itu), kemudian pegangilah mana (hukum) yang menurut pendapatmu lebih diridhai Allah dan lebih mendekati kebenaran.

Pemerintahan Usman bin Affan berlangsung dari 644-656 M. Ketika dipilih Usman berusia 70 tahun. Di masa pemerintahannya perluasan daerah Islam di teruskan ke Barat sampai ke Maroko, ke Timur menuju India, dan ke Utara menuju ke Konstantinopel.³³

Ketika jabatan khalifah dipegang oleh Usman bin Affan, sistem peradilan Islam yang telah dibangun oleh khalifah Umar bin Khattab terus disempurnakan. Di antara usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Usman dalam bidang peradilan antara lain:³⁴

- a. Membangun gedung peradilan baik di kota Madinah maupun di daerah Gubernur, yang sebelumnya pelaksanaan persidangan dilakukan di masjid.
- b. Menyempurnakan administrasi peradilan dan mengangkat pejabat-pejabat yang mengurus administrasi peradilan.
- c. Memberi gaji kepada qadhi dan stafnya yang diambilkan dari Baitul Mal.
- d. Mengangkat Naib Qadhi, yaitu semacam panitera yang membantu tugas-tugas Qadhi.

Sepeninggal Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjabat sebagai Khalifah. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak banyak perubahan yang dilakukan dalam bidang peradilan. Mungkin ini disebabkan karena situasi negara pada saat itu tidak stabil karena ada pihak-pihak yang tidak mau mengakui kekhalifahannya. Kebijakan yang dilakukan

³³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 179.

³⁴ Abdul Manan, *Op. Cit*, h. 83.

Ali bin Abi Thalib hanya melanjutkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Usman bin Affan sebelumnya, dengan sedikit perubahan misalnya dalam bidang pengangkatan qadhi, sebelumnya menjadi wewenang penuh pemerintah pusat (Khalifah), sekarang diserahkan kepada gubernur (pemerintah daerah) untuk mengangkatnya.³⁵

Pada masa Bani Umayyah, *al-qadha* dikenal dengan *al-Nizham al-Qadhaaiy* (organisasi kehakiman), dimana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Ada dua ciri khas peradilan pada masa Bani Umayyah, yaitu :³⁶

1. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri, dalam hal-hal yang tidak ada *nash* atau *ijma'*. Ketika itu mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi putusan-putusan hakim. Para hakim pada masa itu berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Putusan-putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa-penguasa sendiri. Dari sudut yang lain, Khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan mencatat yang menyeleweng dari garis-garis yang sudah ditentukan.

Pada zaman ini, pengangkatan *qadhi-qadhi* yang bertugas di ibukota pemerintahan adalah Khalifah, sementara *qadhi* yang bertugas di daerah diserahkan pengangkatannya kepada kepala daerah. Sedangkan wewenang seorang hakim hanyalah memutuskan hukum suatu perkara, namun yang melaksanakan hasil putusan tersebut adalah Khalifah atau orang yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Contohnya hakim memutuskan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Hasbi ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 20.

hukuman terdakwa adalah *qishash*, sementara yang menjalankan hukum *qishash* tersebut adalah Khalifah sendiri.³⁷

Dalam pengadilan kategori ini dalam melakukan sidangnya langsung dibawah pimpinan Khalifah. Sebagaimana Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang pernah menjadi ketua *mahkamah mazhalim* dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua *mahkamah mazhalim* saat itu Khalifah Abdul Malik bin Marwan dibantu oleh orang pejabat penting lainnya, yaitu:

1. Pembela, kelompok ini dipilih dari orang-orang yang mampu mengalahkan pihak terdakwa yang menggunakan kekerasan atau melarikan diri dari pengejaran pengadilan.
2. Hakim, hakim yang berprofesi sebagai penasihat bagi kepala *mahkamah al-mazhalim*, sehingga dengan berbagai cara, apa yang menjadi hak pihak yang teraniaya dapat dikembalikan. Kepada seluruh yang hadir dapat dijelaskan tentang kasus yang terjadi dengan sesungguhnya.
3. Ahli fikih, sebagaitempat para hakim *mahkamah al-mazhalim* mengembalikan perkara syariaah yang sulit menentukan hukumnya.
4. Ada beberapa catatan pada peradilan di masa Umayyah yang menggambarkan perlunya ahli fikih, yaitu: *pertama*, setiap kota memiliki kemampuan untuk berijtihad dalam mengistimbatkan hukum, mereka inilah yang dijadikan *qadhi* untuk menyelesaikan perkara yang masuk. Mereka ahli ijtihad dan bukan taqlid. *Kedua*, *Qadha* dan *fatwa* dipandang sederajat. Fatwa dalam periode ini sama dengan *qadha*; yaitu fatwa *qadhi* dipandang putusan. Fatwa yang dikeluarkan *qadhi* menjadi hukum. *Ketiga*, putusan seorang *qadhi* tidak bisa dibatalkan oleh keputusan *qadhi* yang lain. Karena ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad.

³⁷ Alaidin koto, *Op. Cit*, h. 83-84.

5. Sekretaris, bertugas mencatat perkara yang diperselisihkan dan mencatat ketetapan apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak yang berselisih.
6. Saksi, bertugas memberikan keasaksian terhadap ketetapan hukum yang disampaikan oleh hakim yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Suatu perkara yang diselesaikan melalui *mahkamah mazhalim* ini dinyatakan tidak sah, apabila salah satu unsur yang lima tersebut tidak hadir.³⁸

Dengan demikian sistem peradilan pada masa Bani Umayyah telah berjalan dengan detail dan kuatnya putusan yang diambil oleh hakim dalam menetapkan suatu perkara. Penilaian ini jika dirujuk dalam kitab fikih, maka dalam menetapkan suatu kasus harus ada *hakim*, hukum, *mahkum bih*, *mahkum 'alaih*, *mahkum lahu* dan sumber hukum.

Salah satu kasus yang pernah terjadi pada masa Bani Umayyah adalah kasusnya Ibnu Futhais. Kasus ini terjadi pada masa kekhalifahan Al-Hakam bin Hisyam. Seorang qadhi yang bernama Muhammad bin Basyir al-Mu'arifi menghukum Ibnun Futhais dengan tidak menghadirkan saksi. Ibnu Futhais ketika itu berpangkat wazir (menteri). Karena tidak menerima putusan tersebut Ibnu Futhais naik banding/mengajukan perkaranya ini kepada Khalifah dengan alasan dia telah dianiaya. Kemudian al-Hakam mengirim surat kepada Muhammad bin Basyir al-Mu'arifi dengan menerangkan keberatan Ibnu Futhais. Maka surat Khalifah dibalas oleh Muhammad bin Basyir al-Mu'arifi dengan mengatakan: "Ibnu Futhais tidak mengetahui siapa-

³⁸ Hasbi ash Shiddieqy, *Op. Cit*, h. 53.

siapa yang menjadi saksi atas kasusnya, karena jika dia tahu siapa yang menjadi saksinya, maka dia akan mencari saksi tersebut dan tidak segan-segan menyakitinya”.³⁹

Orang-orang yang berperkara biasanya mengajukan perkaranya kepada hakim, maka hakim memeriksa serta memberikan putusannya dengan cara menerangkan kepada yang terhukum tentang fatwa sebagai dasar pegangan hakim. Putusan-putusan hakim pada masa ini masih belum disusun dan dibukukan secara sempurna. Namun seorang hakim yang bertugas di Mesir bernama Salim bin Ataz, merasa perlu mendaftarkan putusan yang telah ditetapkan, seiring dengan meningkatnya perkara-perkara rakyat (sudah rusak akhlaknya), karena dalam masalah yang sama tentang pembagian harta warisan terhadap putusan hakim yang berbeda, sehingga mereka kembali lagi kepada hakim untuk meminta keadilannya. Setelah hakim memutuskan sekali perkara itu, maka putusan itu ditulis dan dibukukan.⁴⁰

Sehingga dapat dikatakan bahwa hakim yang bertugas di Mesir bernama Salim bin Ataz adalah hakim pertama yang mencatat putusannya dan menyusun yurisprudensi pada masa Muawiyah.

Selain pencatatan dan penyusunan yurisprudensi, Muawiyah membuat sebuah biro registrasi, karena ada yang berusaha memalsukan tanda tangannya. Adapun tugas biro registrasi adalah membuat dan menyimpan setiap salinan dokumen resmi sebelum distempel, dan mengirimkan lembaran

³⁹ *Ibid.* h.54.

⁴⁰ *Ibid.* h. 21.

aslinya. Pada masa Abdul Malik, Bani Umayyah membangun gedung arsip Negara di Damaskus.

Keberadaan peradilan pada masa Bani Abbasiyah sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan yang telah dijalankan pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Jika pada masa Khalifah Rasyidin dan masa Bani Umayyah Khalifah memegang kekuasaan yudikatif dan eksekutif, maka pada masa ini khalifah tidak lagi terlibat dalam urusan peradilan. Dalam artian khalifah tidak lagi mengurus dan memeriksa perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam ke pengadilan. Setiap perkara yang masuk ke pengadilan, maka para hakim yang ditunjuk oleh khalifah-lah yang akan mengusut perkara tersebut. Hal ini bisa dimengerti mengingat bahwa pada saat itu Khalifah Abbasiyah sedang giat-giatnya memikirkan persoalan politik baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga tidak punya kesempatan lagi untuk membina peradilan secara langsung.⁴¹

4. Macam dan Wewenang Peradilan

Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman di masa Bani Umayyah ini dapat dikategorikan menjadi tiga badan, yaitu:⁴²

- a. *al-Qadhaa'* merupakan tugas qadhi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Disamping itu badan ini juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat mental.
- b. *al-Hisbah* merupakan tugas *al-muhtasib* (kepala hisbah) dalam menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Selain itu *al-muhtasib* juga bertindak sebagai pengawas perdagangan dan pasar, memeriksa takarandan timbangan serta ikut mengawasi kasus-kasus perjudian, seks amoral, dan busana yang tidak layak di depan umum. Kewenangan wilayah *hisbah*

⁴¹ *Ibid.* h. 22.

⁴² Alaidin koto, *Op. Cit.*, h. 80.

sesungguhnya merupakan kewenangan untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar, serta menjadikan kemaslahatan dalam masyarakat. Upaya ini digolongkan pada usaha untuk memberikan penekanan terhadap ketentuan-ketentuan hukum agar dapat terealisasi dalam masyarakat secara maksimal. Disamping itu wilayah *hisbah* dapat memberikan tindakan secara langsung bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

- b. *al-Nadhar fi al-Mazhalim* merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya (*al-qadha* dan *al-Hisbah*). Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar Negara yang berbuat salah.

Perbedaan masa Abbasiyah dengan masa sebelumnya adalah ketika masa *Khulafa' al-Rashidin* dan masa Umayyah mereka memegang kekuasaan Yudikatif dan eksekutif, maka pada masa ini khalifah tidak lagi terlibat dalam urusan peradilan. Dalam artian khalifah tidak lagi mengurus dan memeriksa perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam ke pengadilan. Setiap perkara yang masuk ke pengadilan, maka para hakim yang ditunjuk oleh khalifah-lah yang akan mengurus perkara tersebut. Hal ini bisa dimengerti mengingat bahwa pada saat itu khalifah Abbasiyah sedang giat-giatnya memikirkan persoalan politik, baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga tidak memiliki kesempatan lagi untuk membina peradilan secara langsung. Sehingga yang terjadi adalah khalifah tidak lagi memiliki kemampuan ijtihad dan keahlian dalam hukum Islam sebagaimana keahlian yang dimiliki oleh *Khulafa' al-Rashidin* yang disamping sebagai seorang khalifah juga seorang ahli hukum.⁴³

⁴³ *Ibid*, h. 123.

Secara umum kewenangan badan-badan peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudikatif adalah:⁴⁴

1. Al-Qadha'

Al-Qadha' adalah lembaga yang berfungsi member penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan dan masalah wakaf. Lembaga ini telah dirintis sejak zaman Rasulullah Saw., dan disempurnakan pada msa sesudahnya, terutama Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa Dinasti Abbasiyah setiap perkara diselesaikan dengan berpedoman pada mazhab masing-masing yang dianut oleh masyarakat.

2. Al-Hisbah

Al-Hisbah adalah salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Islam yang bertugas untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kezaliman. Pejabat yang *Hisbah* disebut *muhtasib*. Tugasnya menangani kasus kriminal yang penyelesaiannya perlu segera, mengawasi hukum, menghatur ketertiban umum, mencegah terjadinya pelanggaran hak tetangga serta menghukum orang yang mempermainkan hukum syara'.

3. Al-Mazhalim

Al-Mazhalim adalah salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara. Selain itu ia juga menangani menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oeh

⁴⁴ *Ibid*, h. 130-131.

pejabat tinggi, bangsawan, hartawan, atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa. Secara operasional *qadhi al-mazhalim* bertugas menyelesaikan masalah yang tidak dapat diputuskan oleh *diwan al-qadha'* dan *diwan al-muhtasib*, serta meninjau kembali putusan yang dibuat oleh kedua hakim tersebut atau menyelesaikan perkara banding.

4. Al-Mahkamah Al-'Askariyah

Selain tiga peradilan diatas, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah juga dibentuk mahkamah/peradilan militer (*al-Mahkamah al-Askariyah*) dengan hakimnya adalah *qadhi al-'askar* atau *qadhi al-jund*. Posisi ini sudah ada sejak zaman sultan Shalahuddin Yusuf bin Ayub. Tugasnya adalah menghadiri sidang-sidang di *Dar al-Adl*, terutama ketika persidangan tersebut menyangkut anggota militer atau tentara.

B. Kompetensi Peradilan

Kata “Kekuasaan” sering disebut kompetensi yang berasal dari bahasa belanda “competentie” diterjemahkan dengan “kewenangan” dan “kekuasaan”. Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu Kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut.⁴⁵

⁴⁵ Linda Firdawaty, *Op.Cit.*, h. 141.

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif artinya kekuasaan pengadilan dalam satu jenis dan sama tingkatan, perbedaannya dengan pengadilan lain yang sama jenis dan tingkatannya.⁴⁶ Dapat diartikan Kompetensi Relatif adalah kekuasaan pengadilan yang dibatasi oleh wilayah hukum. Masing-masing badan peradilan berwenang mengadili perkara yang menjadi kekuasaannya berdasarkan wilayah hukum. Misalnya:⁴⁷

1. Pengadilan Agama Kalianda berwenang mengadili perkara yang berada di wilayah kabupaten Lampung Selatan dan tidak berwenang mengadili perkara yang masuk wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Tanggamus.
2. Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang mengadili perkara perdata yang berada di wilayah kota Bandar Lampung, dan tidak berwenang mengadili perkara yang masuk wilayah kekuasaan Pengadilan Metro.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi: Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) ini berbunyi:

⁴⁶ Roihan A.Rasyid, *Op.Cit*, h. 25.

⁴⁷ Linda Firdawaty, *Op.Cit*. h. 141.

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kota madya atau ibu kota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh, di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, Karena kondisi transportasi sulit. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.⁴⁸

Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum atau yurisdiksi relative tertentu, yaitu meliputi satu kota madya atau satu kabupaten. Arti penting Kewenangan relatif ini adalah untuk mengetahui ke Pengadilan Agama yang mana orang akan mengajukan perkaranya dan hubungannya dengan hak eksepsi tergugat.

Wewenang Relatif: Terdapat dalam Pasal 133 HIR/ 159 R.Bg “Jika tergugat di panggil menghadap Pengadilan Negeri, sedangkan menurut Pasal 142 R.Bg/118HIR. Ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka ia dapat mengajukan tangkisan, supaya pengadilan negeri itu menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya, dengan ketentuan bahwa tangkisan itu harus

⁴⁸ Roihan A.Rasyid, *Op.Cit*, h. 26.

diajukan segera pada permulaan persidangan, pernyataan itu tidak akan diperhatikan lagi, kalau tergugat telah mengemukakan jawaban atas pokok perkara.⁴⁹

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut ialah kewenangan memeriksa dan mengadili perkara badan-badan peradilan berdasarkan pada pembagian wewenang dan pembebanan tugas (yurisdiksi).³⁸burhan

Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara masing-masing memiliki kewenangan mengadili secara absolut. Kewenangan mengadili secara absolut dari masing-masing badan peradilan dapat disimak dari Peraturan Perundang-undangan mengenai Kekuasaan Kehakiman serta Perundang-undangan yang mengatur secara

⁴⁹ Fauzan, *Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media group, 2007), h. 33.

khusus pada setiap badan Peradilan tersebut. Pasal 25 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman pada garis besarnya mengatur kewenangan dari setiap badan peradilan tersebut sebagai berikut:⁵⁰

1. Peradilan Umum atau Peradilan Negeri: Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan;
2. Peradilan Agama: Berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
3. Peradilan Militer; Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Peradilan Tata Usaha Negara: Berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kompetensi Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan. Secara singkat kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara.

Apa yang telah ditetapkan menjadi kewenangan suatu badan peradilan secara mutlak menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara. Namun baik Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk

⁵⁰ Sukarno Aburaera, *Op.Cit*, h.38.

kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri dilarang menerimanya. Jika Pengadilan menerimanya, maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut dengan eksepsi absolut.⁵¹

Kewenangan mengadili berdasarkan jenis perkara dan tingkatan pengadilan maksudnya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh ke Pengadilan Tinggi Agama (Banding).

Kompetensi atau kekuasaan Absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989. Yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵²

Pasal 49 “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang”: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari’ah.

Pasal 50 ayat (1) “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

⁵¹ Linda Firdawaty, *Op.Cit.*, h. 143.

⁵² *Ibid.* h. 143.

Pasal 50 ayat (2) “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.⁵³

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan Peradilan Militer. Sedangkan dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

C. Wasiat

Secara etimologi (bahasa) kata wasiat diambil dari kata washshitu asy-syaia, uushiihi artinya aushaltuhu yang berarti aku menyampaikan sesuatu. Dalam istilah syara' wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang

⁵³ *Ibid.* h. 144.

⁵⁴ Syayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabiyah, Jilid 14), h. 230.

akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵⁵ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap hasrat peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.⁵⁶

Adapun ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai pengertian wasiat antara lain: Menurut para fuqaha, wasiat adalah akad yang boleh (jaiz/tidak mengikat) dalam arti bahwa wasiat tersebut dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak yaitu pihak pemberi wasiat. Selain itu para fuqaha berpendapat bahwa barang wasiat baru menjadi wajib (tetap) bagi orang yang diberi wasiat sesudah meninggalnya orang yang memberi wasiat.⁵⁷

Dalam syara' wasiat itu adalah pemberian orang kepada orang lain baik berupa hak milik sukarela yang dilaksanakan sesudah pemberinya meninggal.⁵⁸ Sedangkan dalam pengertian istilah Sayid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda pembebasan piutang, atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal.⁵⁹

Satu pendapat mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya pewasiat dengan jalan tabarru'

⁵⁵ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 196.

⁵⁶ Muh Muhibbin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 145.

⁵⁷ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, Cetakan Pertama, 1990), h. 455.

⁵⁸ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita (Al-Jami' l Fii Fiqhi An-Nisa')*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 1996, h. 232.

⁵⁹ Syayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabiyah, Jilid 3), h. 538.

(kebaikan tanpa menuntut imbalan). Pengertian ini untuk membedakan antara wasiat dan hibah. Jika hibah berlaku sejak pemberi menyerahkan pemberiannya, dan diterima oleh yang menerimanya, maka wasiat berlaku setelah pemberi meninggal. Ini sejalan dengan definisi Fuqaha Hanafiyah:”wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (tabarru’) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.”⁶⁰

Fuqaha Malikiyah , Syafi’iyah dan Hanabilah memberi definisi yang lebih rinci, yaitu “ suatu transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan pemberi setelah meninggal, atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima”.⁶¹

Dengan demikian wasiat menurut Hukum Islam adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain berupa harta benda yang dia miliki yang pemberiannya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia.

Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Idris Ramulyo, mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara tabarru’ (sukarela) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggal si pewaris

⁶⁰ Abd Al-Rahim, *al-Muhadlarat fi al-Mirats al-Muqaran*, (Kairo:tp., tt.), h. 117.

⁶¹ Sayid sabiq, *Op.Cit.*, h. 415.

sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.⁶²

Pelaksanaan wasiat tidak hanya diatur dalam hukum Islam dan KHI, hukum Barat yang beraku di Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang wasiat.

Dalam Pasal 875 KUH Perdata menyebut wasiat dengan *testament* (yaitu kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat tentang ketetapan hal tersebut. Sehingga testament adalah suatu akta yang memuat suatu pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia, yang mana dalam hal tersebut dapat di cabut kembali.

D. Eksepsi

Arti harfiah eksepsi adalah tangkisan, sedangkan pengertiannya dalam ilmu hukum adalah suatu sanggahan atau tangkisan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat dimuka sidang Pengadilan dan sanggahan tersebut tidak mengenai pokok perkara.

Exceptie atau eksepsi artinya tangkisan, maksudnya adalah bantahan atau tangkisan dari tergugat yang diajukannya ke pengadilan karena tergugat digugat oleh penggugat, yang tujuannya supaya pengadilan tidak menerima

⁶² Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar grafika, 2003), h. 132.

perkara yang diajukan oleh penggugat karena adanya alasan tertentu.⁶³ Untuk memudahkan pemahaman kita dalam memaknainya eksepsi dibedakan menjadi dua macam.

1. Eksepsi Formil (Formil Exeptie)

Eksepsi formil adalah eksepsi yang berdasar pada hukum formil hukum acara yang berlaku. Eksepsi formil meliputi beberapa bentuk.

a. Eksepsi mengenai kewenangan absolut

Kewenangan absolute ini diatur dalam Pasal 125 (2), 134 dan Pasal 136 HIR, Pasal 149 (2) dan Pasal 162 RBg. Istilah lain eksepsi absolut adalah attributief exceptie, sedangkan yang dimaksud dengan eksepsi absolut ialah pernyataan ketidak kewenangan suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang berbeda.

Pasal 134 HIR, Eksepsi absolute dapat diajukan di setiap saan dan di setiap tahap pemeriksaan, walaupun tidak diminta oleh pihak tergugat (excepiant), namun hakim secara ex officio harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Pasal 136 HIR/ 162 RBg, apabila eksepsi terhadap kompetensi absolute disetujui maka putusan dinyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang. Bila eksepsi terhadap kompetensi absolut tidak disetujui maka hakim melalui

⁶³ Roihan A.Rasyid, *Op.Cit.*, h. 109.

putusan sela menyatakan eksepsi ditolak atau diputus bersamaan dengan pokok perkara pada putusan akhir.

Apabila eksepsi terhadap kewenangan absolute diterima maka hakim akan menjatuhkan putusan (bukan bentuk penetapan) sebagai berikut:⁶⁴

1. Mengabulkan eksepsi tergugat
2. Menyatakan bahwa eksepsi tergugat adalah tepat dan beralasan.
3. Menyatakan pula bahwa Pengadilan tertentu tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya alam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sekian.

Putusan tersebut adalah merupakan putusan akhir (eind vonnis) dan dapat dimintakan banding atau kasasi. Karena berbentuk putusan akhir, penggugat dapat melakukan upaya banding terhadap putusan yang telah mengabulkan eksepsi tersebut.

Apabila eksepsi tersebut tidak diterima, hakim akan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Sebelum memutus pokok perkara.
2. Menolak eksepsi tergugat tersebut.

⁶⁴ Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.*, h. 86.

3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama tertentu berwenang mengadili perkara tersebut.
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya.
5. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Putusan sela ini hanya dapat dimintakan banding atau kasasi bersama-sama putusan akhir. Setelah putusan tersebut dijatuhkan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan.

b. Eksepsi mengenai kewenangan relative

Kewenangan relatif ini diatur dalam Pasal 118 dan 133 HIR Pasal 188 dan 133 HIR Pasal 142 dan 159 RBg. Istilah lain dalam eksepsi relatif adalah *distributief exceptie*. Sementara yang dimaksud dengan eksepsi relatif adalah ketidakwenangannya pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang sama. Berbeda dengan eksepsi absolut, bahwa eksepsi relatif harus diajukan pada sidang pertama atau pada kesempatan pertama dan eksepsi dimuat bersama-sama dengan jawaban. Terhadap kompetensi relatif tidak disetujui, hakim memutus hal tersebut bersamaan dengan pokok perkara, dan tidak tertutup kemungkinan *exceptie* untuk banding yang diajukan bersama dengan putusan pokok perkara.

Apabila eksepsi ini tidak disetujui maka perkara di periksa dan diputus dengan “putusan sela”. Upaya hukum terhadap putusan eksepsi ini dapat dilakukan hanya bersama-sama putusan pokok perkara, tetapi jika eksepsi ini disetujui maka gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima dan pemeriksaan terhadap pokok perkara dihentikan. Bagi pihak yang tidak puas dengan putusan eksepsi relative dapat mengajukan banding.

Eksepsi relative terdiri atas beberapa macam, namun tidak disebutkan dalam HIR. Walaupun demikian, dalam praktik, dipergunakan juga dalam beracara di Pengadilan Agama, beberapa macam eksepsi relative tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi *nebis in idem*

Suatu perkara tidak dapat diputus dua kali, sehingga suatu perkara yang sama antara pihak-pihak yang sama di pengadilan yang sama pula, tidak dapat di putus lagi. Apalagi hal itu diajukan lagi oleh salah satu pihak maka pihak lain dapat menangkisnya dengan alasan “*nebis in idem*”

2. Eksepsi *diskualifikatoir*

Eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan, atau kemungkinan salah penggugat menentukan tergugat baik mengenai orangnya maupun identitasnya.

3. Eksepsi *obscuur libele*

Eksepsi yang dilakukan karena adanya suatu kekaburan surat gugatan yang diajukan penggugat, kekaburan biasa terjadi karena tidak dapat dipahami mengenai susunan kalimatnya, formatnya, atau hubungan dengan lainnya tidak saling mendukung bahkan bertentangan.

1. Eksepsi Materiil (*Formil Exeptione*)

Eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat atau termohon berdasarkan hukum materiil atau eksepsi yang langsung mengenai materi perkara atau bantahan terhadap pokok perkara (*varweer en principale*). Eksepsi materiil ini dibedakan sebagai berikut:

a. *Prematoir Exeptione*

suatu eksepsi yang menyatakan bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan karena belum memenuhi syarat menurut hukum, misalnya lisan perkara gugatan belum memenuhi waktu yang ditetapkan oleh undang-undang atau apa yang digugat masih bergantung pada syarat-syarat tertentu (*aan bating geding subjudice*)

b. *Dillatoir Exeptione*

Eksepsi yang menghalangi dikabulkan gugatan, misalnya karena gugatan telah diajukan lampau waktu, seperti gugatan telah lampau waktu (*verjaard*).

E. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antar pihak.

Arti putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau eprkara antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dan di muka sidang karena jabatan ketika bermusyawarah Hakim wajib mengucapkan semua alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim menjatuhkan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat. Bentuk Penyelesaian perkara dibedakan atas dua yaitu:⁶⁵

1. Putusan Vonis

Putusan dalam bahasa belanda Vonnis. Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentiosa*). Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya“ atau *jurisdiction contentiosa*.⁶⁶

⁶⁵ Subekti, *Op.Cit.* h. 122.

⁶⁶ Roihan A.Rasyid, *Op.Cit.*, h. 203.

2. Penetapan / Beschiking.

Penetapan atau beschiking adalah produk pengadilan bukan dalam tugas sesungguhnya (jurisdiction voluntaria) karena tidak ada pihak-pihak yang bersengketa. Hanya ada Permohon, untuk ditetapkan tentang sesuatu.⁶⁷ Misalnya, permohonan penetapan ahli waris, permohonan adopsi dan sebagainya.



⁶⁷ Linda Firdawaty, *Op.Cit.*, h. 187.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pofil Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang

1. Sejarah singkat Berdirinya Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang¹

Gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang semula berada di Jalan Teuku Umar No.19 Tanjungkarang, merupakan gedung PT. Kereta Api Indonesia. Kemudian Sejak berdirinya gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang, mulai tanggal 6 Mei 1967 kegiatan perkantoran pindah ke Jalan Rudolf Walter Monginsidi/Beringin No. 27 Teluk Betung sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengalami beberapa kali pengembangan tahun 1996-1997 menambah 2 (dua) buah ruang sidang. Ditahun 2005 terjadi pembongkaran besar-besaran. Gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang semula menghadap kearah Utara kemudian di alihkan menghadap ke arah timur dengan bangunan 2 (dua) lantai, 1 (satu) baseman.

Untuk lantai dasar terdiri dari 7 ruang sidang biasa, 1 (satu) ruang sidang anak dan 1 (satu) Ruang sidang Utama, Ruang Panitera Muda Pidana, Ruang Panitera Perdata, Ruang Jaksa, Ruang Posbakum Ruang Juru Sita, Ruang Wartawan, Ruang Tunggu Anak dan Ruang Arsip.

¹ Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, 3 Oktober 2017.

Sedangkan lantai 2 terdiri dari ruangan Ketua Pengadilan Negeri, Ruang Panitera, Ruang Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Ruang Mediasi/Diversi, Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Ruang Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Ruang Hakim 3, Ruang Panitera Pengganti 3, Ruang Panitera Pengganti 1, Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan, Ruang Persediaan ATK, Ruang Panitera Pengganti 2, Ruang Hakim Ad Hoc Tipikor, Ruang Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial, Ruang Panitera Muda Tipikor, Ruang Sekretaris, Ruang Wakil Panitera, Ruang Hakim 2, Ruang Hakim 1. Untuk bagian Baseman Ruang Tahanan Wanita, Ruang tahanan Pria, Ruang Tahanan Anak.

Gedung Utama dihancurkan kemudian di bangun kembali dengan melalui 5 tahap (tahun 2005 sampai dengan 2009). sedangkan untuk gedung yang berada dibawah (gedung lama) masih digunakan untuk ruang panitera Muda Hubungan Industrial, dan Ruang Panitera Muda Hukum, Mushola dan Rumah Penjaga Kantor.

2. Visi dan Misi²

Visi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang adalah :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

² Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, 3 Oktober 2017.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang

3. Tugas dan Wewenang³

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

4. Daftar Pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang⁴

Tabel 1
Daftar Nama Pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang

No.	Nama	Jabatan
1	Pujiastuti Handayani, S.H., M.H.	Ketua / Hakim
2	Riza Fauzi, S.H., C.N.	Wakil Ketua/ Hakim
3	Novian Saputra, S.H., M.Hum.	Hakim
4	Syahri Adamy, S.H., M.H.	Hakim
5	Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.H.	Hakim
6	Syamsudin, S.H.	Hakim
7	Iros Beru, S.H., M.H.	Hakim
8	Alakoni Harnie, S.H., M.H.	Hakim
9	Nirmala Dewita, S.H., M.H.	Hakim
10	Salman Alfarasi, S.H., M.H.	Hakim
11	Yus Enidar, SH., M.H.	Hakim
12	Syamsul Arief, S.H., M.H.	Hakim
13	Mansur B, Bc.IP., SH., M.Hum	Hakim
14	Noerista Suryawati, S.H., M.H.	Hakim
15	Jhony Butar Butar, S.H., M.H.	Hakim

³ Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, 3 Oktober 2017.

⁴ Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, 3 Oktober 2017.


16	Hasmy, M.H.	Hakim
17	Aslan Ainin, S.H., M.H.	Hakim
18	Ismail Hidayat, S.H.	Hakim
19	Zuhairi, S.H., M.H.	Hakim
20	Siti Insirah, S.H.	Hakim
21	H. Zuhardi, Z.A, S.H.	Hakim
22	M. Zachrizal Anwar, S.H.	Hakim
23	ASAHSurisno, SH.MH	Hakim Ad hoc Tipikor
24	Ahmad Baharuddin Naim, S.H., M.H.	Hakim Ad hoc Tipikor
25	Jaini Basir, S.H	Hakim Ad hoc Tipikor
26	Abdul Gani, S.H	Hakim Ad hoc Tipikor
27	Gustina Aryani, S.H., M.H.	Hakim Ad hoc Tipikor
28	Medi Syahrial Alamsyah, S.H., M.H.	Hakim Ad hoc Tipikor
29	Eddy P.Nasution, SE.,SH	Hakim Ad hoc PHI
30	Sahala Aritonang, S.H., AM.Pd,	Hakim Ad hoc PHI
31	Iyus Suryana, S.H., M.H.	Panitera
32	Hj. Yuniar Haiti, S.H.	Sekretaris
33	Zarkasi, S.H., M.H.	Panmud Hukum
34	Suhaidi Agus, S.H., M.H.	Panmud Perdata
35	M. Yusuf,S.H., M.H.	Panmud Tipikor
36	Husnul Mauli, S.H., M.H.	Panmud Pidana
37	Eri Winarwan, S.H., M.H.	Panmud PHI
38	Puspitasari, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan
39	Nurul Fattah, S.H.	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan
40	Dra. Hj. Retno Watiningsih, S.H	Kasubbag Kepagawainan, Ortala
41	Arief Wahyudi, S.E.	Staff Perdata
42	Asdalita Swi Septiani, S.Kom.	Staff Keportala
43	Berna Eka Wijaya	Staff Umum
44	Hanapi, S.H.	Staff Tipikor
45	Herie Saras	Staff Perdata
46	Herlina, S.H.	Staff Umum dan Keuangan
47	Ike Febrina, S.IP., S.H.	Staff PHI
48	Kastari	Staff Pidana
49	Kuarta Tursina Saputri, S.H.	Staff Hukum
50	M.Rizal Yudi Hanovika, S.Pi.	Staff Pidana
51	Mori Yalta, S.H.	Staff Umum dan Keuangan
52	Novian Adya Yusnato, A.Md.	Staff PTIP
53	Sugiri Siran Putra, S.H.	Staff Umum dan Keuangan

54	Tetti Herawati, S.H.	Staff Hukum
55	Yudian Putra	Staff Perdata
56	Yulinda Inderasari Ari, S.E.	Staff Umum dan Keuangan
57	Zailani, S.H.	Staff Pidana
58	Adriyadi, S.H.	Staff Perdata
58	Anas Zaros	Panitera Pengganti
60	Andi Yusmas Sesunan, S.H	Panitera Pengganti
61	April Yani, S.H	Panitera Pengganti
62	Darmawati, S.H	Panitera Pengganti
63	Ernawati, S.H	Panitera Pengganti
64	Herlinawati, S.H, M.H	Panitera Pengganti
65	Husin Arianofa, S.H	Panitera Pengganti
66	Palam Patah, S.H.	Panitera Pengganti
67	Dra. Karma Herawati, S.H, M.H	Panitera Pengganti
68	Kurniati, S.H	Panitera Pengganti
69	Mahanudin	Panitera Pengganti
70	Oktolina. BBA	Panitera Pengganti
71	Renilda Bidari, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
72	Sihaini	Panitera Pengganti
73	Siswo Hartono, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
74	Suerma, S.H.	Panitera Pengganti
75	Suhartini, S.H.	Panitera Pengganti
76	Suparmi, S.H.	Panitera Pengganti
77	Suryanti,S.H.,M.H.	Panitera Pengganti
78	Dra. Yulita Mursitawati, S.H	Panitera Pengganti
79	Zainuddin	Panitera Pengganti
80	Eka Nurlia Saputri, SH.,MH	Panitera Pengganti
81	Helen Mutiara Saragih, SH	Panitera Pengganti
82	Agus Tendi Pukuk Kesuma, SH., MH.	Panitera Pengganti
83	Arie Yohansyah, S.H.	Panitera Pengganti
84	Dian Mayasari, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
85	Wirdaningsih, S.Pd.,S.H.	Panitera Pengganti
86	Elinar, S.H.	Panitera Pengganti
87	M. Syarif Hidayatulah, S.H	Panitera Pengganti
88	Yusuf Adi Wijaya, SH., MH.	Panitera Pengganti
89	Agus Teguh Ma'arif, A.Md	Juru Sita
90	Khaidir, S.H.	Juru Sita
91	M. Marwan Djaja Putra, S.H.	Juru Sita
92	Mat Judar, S.H.	Juru Sita
93	Sawal	Juru Sita

Sumber: Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, 3 Oktober 2017

5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang

Tabel 2
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang



Sumber: Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, 3 Oktober 2017

B. Data Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang (Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN. Kelas IA Tanjungkarang tentang wasiat)⁵

Menurut hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh pencari keadilan pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya melainkan harus memeriksa dan mengadilinya, semua perkara yang diajukan baru dapat diketahui ketika sudah melalui proses pembuktian. Merujuk dasar hukumnya yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁶

Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah satu-satunya keturunan yang terlahir dari perkawinan Ibu Maryam dengan Bapak Raden Saleh Husin melainkan masih ada ahli waris lainnya yaitu Masnona (Almarhum), Achyar Husin (Almarhum)/ Ayah dari Tergugat I dan II, Constania (Almarhum) dan Efendi Husin dan atau keturunannya yang tidak tertutup kemungkinan akan mengajukan keberatan atas pengakuan Penggugat yang menyatakan hanya dirinya/Penggugat dan Ayah Tergugat I dan II yang mendapat wasiat lisan, maka

⁵ Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, 3 Oktober 2017,

⁶ Wawancara pada hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Bapak Novian Saputra, S.H., M. Hum. 2 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB.

gugatan Penggugat tentang wasiat lisan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada huruf (b) berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;

Adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo maka dengan sendirinya Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tidak berkompoten mengadili perkara a quo.⁷

H.Alfian Husin, S.H., Umur 79 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Jalan Sultan Agung Blok D No. 12. Way halim, Bandar Lampung dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. Zainuddin K. S.H., H.Thamrin Leman, S.H., Reyandi Regend, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH Darmapala beralamat dijalan Pagar Alam No.61 Kedaton, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2015 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.48/SK/2015/PN.Tjk, tanggal 28 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

⁷ Wawancara pada hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Bapak Novian Saputra, S.H., M. Hum. 2 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB.

1. Indavia, Umur 45 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan M.J. Sutyoso No.25 Kotabaru, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Asnari Achyar, S.E., (Iwan Asnari), Umur 64 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Jalan Griya Indah No. C.II.12. Way Halim, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Susiyanti, Alamat di Jalan Teuku Umar No. 139 Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
4. Cindra Viktor, Alamat di Jalan Laksamana Malahayati No.29 Lingkungan II, Kelurahan Pesawaran, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
5. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung, Almat di jalan Dr.Warsito No.5, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
6. PT. Bank Central Asia (BCA), dengan alamat Kantor Cabang Utama Bank Central Asia (BCA) di Jalan Yos Sudarso 100, Teluk Betung,

Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2015 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah Register No.18/Pdt.G/2015/PN.Tjk., tanggal 28 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat (Hi.Alfian Husin, SH) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri, Bapak Raden Saleh Husin (Alm) dengan ibu Hj. Maryam (Alm);

Bahwa Pasangan suami isteri Bapak Raden Saleh Husin dengan ibu Hj.Maryam mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu: Mazona (Almarhum), Achyar Husin (Almarhum), Alfian Husin, Constanina (Almarhum), dan Effendi Husin;

Bahwa semasa hidupnya ibu Hj.Maryam mempunyai sebidang tanah seluas 2.500 M2 yang terletak di Jalan Teuku Umar (disamping Gang Balau) Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Tanah Sutan Tihang. Selatan berbatasan dengan Jalan Teuku Umar. Timur berbatasan dengan Tanah Jafar Kesuma. Barat berbatasan dengan Gang Balau/Jalan Tunggul Ametung;

Tanah tersebut adalah merupakan harta bawaan Ibu Hj. Maryam yang diperoleh dari pemberian kakak kandungnya yang bernama kesumayudha;

Bahwa dalam tahun 1958 menjelang Penggugat akan pergi melanjutkan pendidikannya ke Jakarta, ibu Maryam telah memberikan “wasiat lisan” atas tanah tersebut yang menyatakan bahwa tanah tersebut disberikannya kepada anaknya yang bernama Achyar Husin dan Alfian Husin, masing-masing mendapat seperdua bagian (sparuh) dari luas tanah tersebut dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan, yang hal ini selalu disampaikan Ibu Hj. Maryam setiap bertemu saat Penggugat pulang ke Lampung

Bahwa wasiat lisan dari ibu Hj.Maryam tersebut diucapkan dihadapan dan disaksikan oleh anak-anaknya dan saksi lainnya;

Bahwa dalam tahun 1979 ternyata tanah tersebut tanpa hak seluruhnya telah didaftarkan oleh Sdr. Achyar Husin pada BPN Kodya Bandar Lampung sehingga terbitlah SHM No.5668/Kd tahun 1979 atas nama Sdr.Achyar Husin dengan Gambar tanah No.201/1979 tanggal 2 april 1979 dengan luas tanah 2.570 m2 tanpa seizin Penggugat atau seizin Ibu Hj.Maryam karena pada saat itu tanah tersebut masih merupakan milik (hak) dari Ibu Hj.Maryam yang telah di wasiatkannya untuk Sdr. Achyar Husin dan Penggugat masing-masing mendapat sebagian/separohnya;

Bahwa pada tanggal 02 Februari 1997, Sdr. Achyar Husin meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) di samping Gang PU Kedaton Bandar Lampung, dengan meninggalkan seorang isteri (Hj. Rosyati) dan 11 (sebelas) orang anak yaitu: Hj.Artiningsih, Asnari Achyar, Ariwati, Erniar, Maybur, Aprilinda, Indavia, Abdul Rasyid, Ridwan, Rusdi Arifin, Uncu Desianti.

Bahwa semasa hidup Alm. Achyar Husin telah berpesan kepada isterinya (Ibu Hj. Rosyati) dan kepada anak-anaknya (termasuk Tergugat I dan Tergugat II), bahwa tanah yang tersebut dalam SHM. No.5668/Kd adalah milik Achyar Husin dan Hj.Alfian Husin yang berasal dari wasiat lisan ibu Hj.Maryam (Alm) dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan sampai kapanpun;

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 1997, tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris Achyar Husin lainnya, SHM. No.5668.Kd tersebut setelah dibaliknamakan atas nama Hj.Rosyati (isteri Alm.Achyar Husin) dan bersama 11 (sebelas) orang anak-anakn dari Achyar Husin. Kemudian atas permohonan Tergugat I dipecah menjadi dua bagian (Sertifikat) dan setelah diukur ulang, maka oleh BPN Kota Bandar Lampung menerbitkan Sertifikat Hak Milik masing-masing adalah:

1. SHM No.10669/Kdn atas nama Indavia (Tergugat I) seluas 540 m², dan
2. SHM No.10670/Kdn atas nama ahli waris Achyar Husin yaitu Hj.Rosyati (isteri Achyar Husin) dan 11 (sebelas) orang anak-anaknya seluas 1.820 m²;

Dengan demikian luas tanah wasiat tersebut semula berdasarkan SHM No.5668/Kd adalah seluas 2.570 m² dan setelah diukur ulang luasnya tinggal 2.360 m² yang hingga saat ini belum dibagi antara Penggugat dan Achyar Husin yang selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa;

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2001 Tergugat I telah menjaul sebagian dari tanah obyek sengketa yaitu seluas 540 m² sebagaimana tersebut dalam SHM. No.10669/Kdn kepada Ny.Susi Yanti (Turut Tergugat I) dan pada tanggal 30 Oktober 2004 Tergugat II telah menjaul sebagian dari tanah obyek sengketa yaitu seluas 1.820 m² sebagaimana tersebut dalam SHM No.10670/Kdn yang semula atas nama Hj.Rosyati dkk telah dibaliknamakan atas anma Tergugat II (Asnari Achyar) kepada Cindra Viktor (Turut Tergugat II), Sehingga SHM No.10669/Kdn yang semula atas nama Indavia (Tergugat I) telah dibaliknamakan atas nama Ny. Susi Yanti (Turut Tergugat I) dan SHM No.10670?Kdn yang semula atasa nama Asnari Achyar(Tergugat I) Telah dibaliknamakan menjadi atas nama Cindra Viktor (Turut Tergugat II);

Bahwa pada tanggal 11 November 2009, Sertifikat Hak MILIK No.10670/Kdn atas nama Turut Tergugat II telah dijadikan jaminan atas pinjaman (kredit) uang sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (emoat miliar ru피아h) pada PT. Bank Central Asia Jakarta (Turut Terguiat IV) dan sampai saat ini SHM. No.10670/Kdn tersebut masih berada pada pihak Turut Tergugat IV;

Bahwa menurut hemat kami, tindakan Alm. Achyar Husin yang telah mensertifikatkan tanah wasiat seluas 2.570 m² sehingga terbitlah SHM No.5668/Kdn tahun 1979 atas nama Achyar Husin tersebut adalah telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahwa tanah wasiat tersebut baru dapat menjadi milik penerima wasiat setelah pemberi wasiat meninggal dunia, sedangkan pemberi wasiat (Ibu Hj.Maryam) baru meninggal dunia pada tanggal 25 April 1989 dan juga berdasarkan “wasiat lisan” dari ibu Hj. Maryam bahwa tanah tersebut diwasiatkan untuk Achyar Husin dan Penggugat (H.Alfian Husin, SH.) masing-masing mendapat separuhnya;

Bahwa menurut hemat kami SHM No.5668/Kd tahun 1979 atas nama Sdr. Achyar Husin adalah cacat hukum dan tidak sah, karena Sdr. Achyar Husin tidak berhak mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah tersebut, karena tanah seluas 2.570 m² adalah masih merupakan milik/hak Ibu Hj. Maryam yang telah diwasiatkannya kepada Sdr. Achyar Husin dan Sdr. Alfian Husin (Penggugat) yang masing-masing mendapat sebagian/seperdua dari tanah tersebut, dan pada saat didaftarkan serta terbitnya SHM No.5668/Kdn Ibu Hj.Maryam masih hidup sehingga dengan demikian pada saat itu tanah tersebut belum menjadi milik atau hak dari Sdr.Achyar Husin maupun dari Penggugat;

Bahwa menurut hemat kami segala tindakan hukum yang menggunakan SHM No.5668/Kd beserta turunannya adalah tidak sah karena SHM No.5668/Kd tersebut cacat hukum dan tidak sah;

Bahwa tindakan Tergugat I yaitu “telah mengajukan permohonan pemecahan SHM. No.5668/Kdn atas nama Indavia (Tergugat I) dan SHM. No10670/ Kdn atas nama Hj.Rosyati dan 11 orang anak Achyar Husin, sedangkan Sdr. Achyar Husin pada saat itu sudah meninggal dunia yaitu pada tanggal 10 Februari 1997 dan oleh karena itu menurut hemat kami tindakan Tergugat I tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawqan hukum” karena Tergugat I Tidak berhak melakukannya dan dengan demikian SHM. No.10669/Kdn atas nama Indavia dan SHM No.10670/Kdn atas nama Hj.Rosyati dkk yang merupakan turunan dari SHM No.5568/Kd adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah;

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yaitu masing-masing Tergugat I telah menjaul tanah seluas 540 m2 sebagaimana dalma SHM NO.10669/Kdn atas nama Indavia kepada Turut Tergugat I dan tindakan Tergugat II yang telah menjaul tanah seluas 1.820 m2 sebagaimana tersebut dalam SHM No.10670 kepada Turut Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tanah seluas 540 m2 dan seluas 1.820 m2 tersebut adalah berasal/merupakan pemecahan dari tanah selaus 2.570 m2 sebagaimana tersebut dalam SHM. No.5668/Kd atas nama Sdr. Achyar Husin yang mengadung cacat hukum dan tidak sah sebagaimana telah kami uraikan pada point 13 dan point 14 diatas;


Bahwa tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu masing-masing Turut Tergugat I telah membeli tanah seluas 540 m² sebagaimana tersebut dalam SHM. No. 10670/Kdn dari Tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum karena tanah seluas 540 m² dan seluas 1.820 m² tersebut adalah merupakan pemecahan dari tanah seluas 2.570 m² sebagaimana tersebut dalam SHM. No.5668/Kd atas nama Achyar Husin yang mengandung cacat hukum dan tidak sah;

Bahwa tindakan Turut Tergugat III yang telah menerbitkan SHM. No.5668/Kd atas nama Achyar Husin, SHM. No.10669/Kdn atas nama Indavia dan SHM. No.10670/Kdn atas nama Hj.Rosyati dkk adalah suatu perbuatan melawan hukum karena Turut Tergugat III selaku Kepala Kantor Pertanahan atau sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SHM atas nama tersebut telah sengaja atau melalaikan tugasnya yaitu tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah tersebut atau asal-usul tanah sebagaimana di atur dalam PP No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga SHM No.5668/Kd mengandung cacat hukum dan tidak sah, serta SHM. No.10669/Kdn dan SHM No.10670/Kdn yang merupakan turunan dari SHM No.5668/Kd adalah juga cacat hukum dan tidak sah;

Bahwa oleh karena penerbitan SHM. No.5668/Kd atas nama Achyar Husin mengandung cacat hukum, maka SHM. No. 5668/Kd tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus dicabut dan oleh karena SHM. No.5668/Kd tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus dicabut, maka SHM. No.10669/Kdn atas nama Susi Yanti dan SHM.

No.10670/Kdn atas nama Cindra Viktor yang merupakan turunan dari SHM. No.5668/Kdn juga harus dinyatakan tidak sah dan harus dicabut;

Bahwa perbuatan Turut Tergugat IV yang menerima tanah seluas 1.820 m² sesuai dengan SHM No. 10670/Kdn atas nama Cindra Viktor (Turut Tergugat II) sebagai jaminan (agunan) atas pinjaman/kredit atas nama Turut Tergugat II adalah merupakan Perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan penelitian atas asal usul tanah tersebut, dimana tanah tersebut adalah merupakan pemecahan dari tanah seluas 2.570 m² sebagaimana tersebut dalam SHM. No.5668/Kd atas nama Achyar Husin yang mengandung cacat hukum dan tidak sah sebagaimana telah kami uraikan diatas;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang sama khususnya mengenai kompetensi absolut, yaitu Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV menyatakan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah wasiat lisan dari ibunya bernama Hj.Maryam yang mengatakan bahwa tanah seluas ± 2.500 m² terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Bandar

Lampung diberikan kepada Penggugat dan kakaknya Achyar Husin atau orang tua Tergugat I dan II, namun secara tanpa hak tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Achyar Husin tanpa sepengetahuan Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No.5668/KD atas nama Achyar Husin, sertifikat mana kemudian dipecah menjadi 2 yaitu Sertifikat Hak Milik No.10669/Kdn seluas 540 m² atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No.10670/Kdn seluas 1.820 m² atas nama Hj. Rosyati isteri dari Achyar dan 11 orang anaknya;

Bahwa menurut Turut Tergugat IV; sebaiknya Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu masalah wasiat lisan harta peninggalan orang tuanya dengan Para Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut wasiat lisan harta peninggalan orang tuanya maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa adapun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan; Sertifikat Hak Milik No.5668/KD berikut pemecahannya yaitu No.10669/Kdn dan Sertifikat Hak Milik No.10670/Kdn yang penerbitannya tidak diketahui oleh Penggugat adalah bukti kepemilikan hak atas tanah yang tidak sah dan oleh karenanya harus dicabut, pencabutan mana bukanlah kewenangan dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungkarang; karena pelaksanaan

tentang penerbitan dan proses balik nama sertifikat hak atas tanah adalah suatu pelaksanaan urusan pemerintahan khususnya dibidang pertanahan dan merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, sehingga untuk pencabutan sertifikat dimaksud adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan absolut diatas dinyatakan pula oleh Turut Tergugat II bahwa sebagian obyek perkara a quo sama dengan perkara yang sedang diperiksa; yang saat ini sedang dalam proses permohonan Kasasi yaitu Perkara di tingkat Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.16/Pdt.G/2014/PN.TjK. tanggal 16 Juni 2014 dan di tingkat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.11/Pdt/2015/PT.TK. tanggal 26 Februari 2015;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkatagorikan sebagai meng-gantung maka dikualifikasi sebagai litis pantendis, dan bila dilanjutkan dikhawatirkan akan memunculkan putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya yang dapat menimbulkan ketidak-pastian hukum;

Bahwa pada bagian lain dari eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I dinyatakan pula bahwa wasiat lisan peninggalan Ibu Penggugat yang hanya diberikan kepada ahli waris Hj.Maryam, yang peninggalan Ibu Penggugat dan Achyar Husin melainkan juga diberikan kepada Masnona (Almarhum), Constania (Almarhum) dan Effendi Husin, hal mana

menunjukkan adanya perbedaan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tersebut, gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) sekaligus juga menunjukkan kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan II, Turut tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV tersebut di atas, Penggugat dalam Repliknya menyatakan:

1. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Agama yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; Penggugat menyatakan Turut Tergugat I dan Tururt Tergugat II bukan beragama Islam, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
2. Menyangkut eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; Penggugat menyatakan bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo adalah sebidang tanah peninggalan Ibu Hj.Maryam (Almarhum) dan bukan Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa atas eksepsi kewenangan absolut tersebut di atas Majelis Hakim memperhatikan bahwa ada pengakuan dari Penggugat tentang obyek sengketa dalam perakara a quo adalah tanah peninggalan dari orang

tuanya, bukan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan;

Bahwa dengan demikian persoalan pokok Penggugat dalam perkara a quo adalah wasiat lisan Ibu Penggugat bernama Maryam dihadapan anak-anak dan saksi-saksi lainnya yang telah menyerahkan tanah tanah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung kepada Penggugat dan Ayah dari Tergugat I dan II;

Bahwa tanah yang telah diberikan berdasarkan wasiat lisan tersebut telah secara nyata disertifikatkan oleh Ayah Tergugat I dan II dengan Sertifikat Hak Milik No.5668/KD atas nama Achyar Husin dan kemudian dipecah menjadi 2 yaitu Sertifikat Hak Milik No.10669/Kdn Sertifikat Hak Milik No.10670/Kdn tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh karenanya Penggugat meminta agar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.5668/KD berikut turunan dan pengalihannya dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut; sesungguhnya yang menjadi keberatan Pengugat adalah perilaku Ayah Tergugat I dan II yang telah mengalihkan obyek wasiat menjadi hak Ayah Tergugat I dan II sendiri yang kemudian diserahkan dan dialihkan oleh keturunannya dalam hal ini Tergugat I dan II, sedangkan keberatan terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut

Tergugat IV adalah akibat hukum lain yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat I dan II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat menyangkut wasiat lisan atas harta peninggalan Ibunya, maka keterlibatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV hanya sebatas untuk mengetahui perilaku Ayah Tergugat I dan II yang telah mengalihkan harta peninggalan Ibunya menjadi hak sepenuhnya milik Ayah Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah satu-satunya keturunan yang terlahir dari perkawinan Ibu Maryam dengan Bapak Raden Saleh Husin melainkan masih ada ahli waris lainnya yaitu Masnona (Almarhum), Achyar Husin (Almarhum)/ Ayah dari Tergugat I dan II, Constania (Almarhum) dan Efendi Husin dan atau keturunannya yang tidak tertutup kemungkinan akan mengajukan keberatan atas pengakuan Penggugat yang menyatakan hanya dirinya/Penggugat dan Ayah Tergugat I dan II yang mendapat wasiat lisan, maka gugatan Penggugat tentang wasiat lisan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada huruf (b) berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam; Adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I dan II, Turut

Tergugat I dan Turut Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo maka dengan sendirinya Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tidak berkompoten mengadili perkara q quo;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV maka gugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat Rekompensi dari Turut Tergugat II Kompensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterimanya, maka biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg. dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi;

Menerima eksepsi Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini:

Dalam Pokok perkara :

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekompensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi dari Turut Tergugat II Konpensasi tidak dapat diterima:

Dalam Konpensasi dan Rekompensi

Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015, oleh H.Akhmad Suhel, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis. Sutiyono, S.H., M.H. dan Novian Saputra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta didahadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat IV, tanpa hadirnya kuasa Tergugat I dan II.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang sama khususnya mengenai kompetensi absolut, yaitu Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV menyatakan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah wasiat lisan dari ibunya bernama Hj.Maryam yang mengatakan bahwa tanah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung diberikan kepada Penggugat dan kakaknya Achyar Husin atau orang tua Tergugat I dan II, namun secara tanpa hak tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Achyar Husin tanpa sepengetahuan Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No.5668/KD atas nama Achyar Husin, sertifikat mana kemudian dipecah menjadi 2 yaitu Sertifikat Hak

Milik No.10669/Kdn seluas 540 m² atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No.10670/Kdn seluas 1.820 m² atas nama Hj. Rosyati isteri dari Achyar dan 11 orang anaknya;

Bahwa menurut Turut Tergugat IV; sebaiknya Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu masalah wasiat lisan harta peninggalan orang tuanya dengan Para Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut wasiat lisan harta peninggalan orang tuanya maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa adapun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan; Sertifikat Hak Milik No.5668/KD berikut pemecahannya yaitu No.10669/Kdn dan Sertifikat Hak Milik No.10670/Kdn yang penerbitannya tidak diketahui oleh Penggugat adalah bukti kepemilikan hak atas tanah yang tidak sah dan oleh karenanya harus dicabut, pencabutan mana bukanlah kewenangan dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungkarang; karena pelaksanaan tentang penerbitan dan proses balik nama sertifikat hak atas tanah adalah suatu pelaksanaan urusan pemerintahan khususnya dibidang pertanahan dan merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, sehingga untuk pencabutan sertifikat dimaksud adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan absolut diatas dinyatakan pula oleh Turut Tergugat II bahwa sebagian obyek perkara a quo sama dengan perkara yang sedang diperiksa; yang saat ini sedang dalam proses permohonan Kasasi yaitu Perkara di tingkat Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.16/Pdt.G/2014/PN.TjK. tanggal 16 Juni 2014 dan di tingkat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.11/Pdt/2015/PT.TK. tanggal 26 Februari 2015;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkatagorikan sebagai meng-gantung maka dikualifikasi sebagai *litis pantendis*, dan bila dilanjutkan dikhawatirkan akan memunculkan putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya yang dapat menimbulkan ketidak-pastian hukum;

Bahwa pada bagian lain dari eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I dinyatakan pula bahwa wasiat lisan peninggalan Ibu Penggugat yang hanya diberikan kepada ahli waris Hj.Maryam, yang peninggalan Ibu Penggugat dan Achyar Husin melainkan juga diberikan kepada Masnona (Almarhum), Constania (Almarhum) dan Effendi Husin, hal mana menunjukkan adanya perbedaan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tersebut, gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) sekaligus juga menunjukkan kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan II, Turut tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV tersebut di atas, Penggugat dalam Repliknya menyatakan:

Menyatakan eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Agama yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; Penggugat menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukan beragama Islam, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menyangkut eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; Penggugat menyatakan bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo adalah sebidang tanah peninggalan Ibu Hj.Maryam (Almarhum) dan bukan Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa atas eksepsi kewenangan absolut tersebut di atas Majelis Hakim memperhatikan bahwa ada pengakuan dari Penggugat tentang obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah peninggalan dari orang tuanya, bukan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan;

Bahwa dengan demikian persoalan pokok Penggugat dalam perkara a quo adalah wasiat lisan Ibu Penggugat bernama Maryam dihadapan anak-anak dan saksi-saksi lainnya yang telah menyerahkan tanah tanah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung kepada Penggugat dan Ayah dari Tergugat I dan II;

Bahwa tanah yang telah diberikan berdasarkan wasiat lisan tersebut telah secara nyata disertifikatkan oleh Ayah Tergugat I dan II dengan Sertifikat Hak Milik No.5668/KD atas nama Achyar Husin dan kemudian dipecah menjadi 2 yaitu Sertifikat Hak Milik No.10669/Kdn Sertifikat Hak Milik No.10670/Kdn tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh karenanya Penggugat meminta agar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.5668/KD berikut turunan dan pengalihannya dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut; sesungguhnya yang menjadi keberatan Penggugat adalah perilaku Ayah Tergugat I dan II yang telah mengalihkan obyek wasiat menjadi hak Ayah Tergugat I dan II sendiri yang kemudian diserahkan dan dialihkan oleh keturunannya dalam hal ini Tergugat I dan II, sedangkan keberatan terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah akibat hukum lain yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat I dan II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat menyangkut wasiat lisan atas harta peninggalan Ibunya, maka keterlibatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV hanya sebatas untuk mengetahui perilaku Ayah Tergugat I dan II yang telah mengalihkan harta peninggalan Ibunya menjadi hak sepenuhnya milik Ayah Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah satu-satunya keturunan yang terlahir dari perkawinan Ibu Maryam dengan Bapak Raden Saleh Husin melainkan masih ada ahli waris lainnya yaitu Masnona (Almarhum), Achyar Husin (Almarhum)/ Ayah dari Tergugat I dan II, Constania (Almarhum) dan Efendi Husin dan atau keturunannya yang tidak tertutup kemungkinan akan mengajukan keberatan atas pengakuan Penggugat yang menyatakan hanya dirinya/Penggugat dan Ayah Tergugat I dan II yang mendapat wasiat lisan, maka gugatan Penggugat tentang wasiat lisan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada huruf (b) berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;

Adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut

Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo maka dengan sendirinya Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tidak berkompeten mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat Rekompensi dari Turut Tergugat II Kompensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterimanya, maka biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg. dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi;

Menerima eksepsi Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini:

Dalam Pokok perkara :

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekompensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi dari Turut Tegugat II Konpensi tidak dapat diterima:

Dalam Konpensi dan Rekompensi:

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015, oleh H.Akhmad Suhel, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sutiyono, S.H., M.H. dan Novian Saputra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat IV, tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I dan II.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Kewenangan Absolut Peradilan Negeri dan Agama tentang perkara wasiat

Kewenangan Absolut yaitu kewenangan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi absolut adalah kewenangan peradilan baik itu peradilan agama, TUN, Militer, umum untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara.

Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi absolut dari peradilan umum adalah memeriksa, mengadili, memutuskan, perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan. Sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi :

Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).

Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wasiat wakaf dan shadaqah.

Kompetensi atau kekuasaan Absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989. Yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang”: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari’ah.

Pasal 50 ayat (1) “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup segala

bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan Peradilan Militer. Sedangkan dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

B. Pertimbangan Hukum dalam Memutus Perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Kelas IA Tanjungkarang tentang wasiat

Penulis mencermati bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat menyangkut wasiat lisan harta peninggalan orang tuanya maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang bukan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat I dan II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang sama khususnya mengenai kompetensi absolut, yaitu Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV menyatakan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah wasiat lisan dari ibunya bernama Hj.Maryam yang mengatakan bahwa tanah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung diberikan kepada Penggugat dan kakaknya Achyar Husin atau orang tua Tergugat I dan II.

Namun secara tanpa hak tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Achyar Husin tanpa sepengetahuan Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No.5668/KD atas nama Achyar Husin, sertifikat mana kemudian dipecah menjadi 2 yaitu Sertifikat Hak Milik No.10669/Kdn seluas 540 m^2 atas nama Tergugat I dan

Sertifikat Hak Milik No.10670/Kdn seluas 1.820 m² atas nama Hj. Rosyati isteri dari Achyar dan 11 orang anaknya;

Hasil dari persidangan bahwa Hakim Menerima eksepsi Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dan menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dan Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada huruf (b) berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Dari beberapa penjelasan diatas sudah jelas bahwa perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang. Sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan disesuaikan dengan permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Absolut Peradilan Negeri harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan. Apabila terdapat sengketa milik atas objek gugatan, penyelesaian sengketa hak milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa wasiat merupakan yurisdiksi Peradilan Agama. Yang mempunyai kewenangan mengadili perkara wasiat adalah Peradilan Agama karena perkara wasiat tersebut terjadi antara orang-orang yang beragama Islam.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN. Tanjungkarang Kelas IA tentang wasiat sangat jelas bahwa perkara wasiat merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Dalam putusannya Pengadilan

Negeri Kelas IA Tanjungkarang menerima eksepsi Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Dan Hakim menyatakan dalam pokok perkara bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima memberikan putusan tidak dapat diterima.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengetahui hasil penelitian maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Kantor Pengadilan dan lembaga-lembaga yang terkait melakukan himbauan dan penjelasan kepada masyarakat mengenai titik singgung antar lembaga peradilan dengan cara mensosialisasikan seperti melalui berbagai acara seminar, surat kabar, event-event, koran dan media sosial.
2. Sebaiknya pencari keadilan mengkonsultasikan permasalahannya terlebih dahulu kepada orang yang berkompeten dalam bidang hukum yang benar-benar faham karena Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri keduanya sama-sama mengadili perkara perdata. Dan juga karena Pemilihan Pengadilan ditentukan sendiri oleh pencari keadilan yang belum tentu memahami betul pengadilan manakah yang semestinya berwenang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Abdul Mannan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, Cet I.
- Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Juli, 2007.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, Edisi Revisi, 2013.
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Al-Fitri, *Dinamika Sejarah Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Badilag 2011.
- Amandemen Undang-Undang tentang *Peradilan Agama* UU RI No. 50 Th. 2009, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anwar Kariem, *Undang-Undang Dasar 1945: Dari awal dibentuk sampai perubahan era Reformasi*, Jakarta Pustaka Bintang.
- ASA, *Sejarah Peradilan Agama, Serial Media Da'wah*, Jakarta: Agustus, 1989.
- Azhary, *Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Badruzzaman Siddik, *Pekembangan Peradilan Di Indonesia Sejak Zaman Kolonial Belanda samapai Sekarang*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2000.
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, cetakan kedua edisi revisi.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2011, Cetakan Kesepuluh.
- Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Agama RI, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Islam, 2000.
- Departemen Agama RI, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Islam, 2000.
- Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2006.
- Fauzan, *Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media group, 2007.
- Haryanto.H, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Bandar Lampung : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2013.
- Hasbi Ash-Shiddeqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT.Ma'arif, 1994.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung: Jabal, Juli 2011.
- Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *I'lamu Al-Muwaqi'in 'An Rabbil'alamin*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, Cetakan Pertama, 1990.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar grafika, 2003.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia prinsip-prinsip & implementasi hukum di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

- I Ge Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, PT Alumni: Bandung, 2008.
- Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Penerjemah: Fadhli Bahri, Jakarta: Daarul Falah, 2000.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV.Mandar Maju, 1996.
- Linda Firdawaty, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cetakan VI, Volume 2.
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cetakan VI, Volume 7.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*", Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH I, 1988.
- Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jogjakarta: UII Press, 1993.
- Muh Muhibbin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha fil Islam*, Terjemahan: Imron AM dengan judul *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu. 1993.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negaa Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, Agustus 2007.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*,
- Musthofa, sy, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, Cetakan ke-6.
- Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Jakarta: Melati Study Group, 1977.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989, Jilid I.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita (Al-Jami'l Fii Fiqhi An-Nisa')*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 1996.
- Syayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Beirut: Darul Kitab Al-Arabiyah, Jilid 14.
- Taufiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: PT.Tatanusa, 2013.
- Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Surakarta: CV.Ita.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, (Surabaya: Karina, 2004).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Karina, 2004).
- Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.